



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SOLOK, dalam hal ini diwakili oleh Asa Ageng Afianto, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solok, dalam hal ini mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 memberikan tugas kepada:

1. Ade Subratha, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Solok;
2. Masril, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Alahan Panjang;
3. Yulli Afriyandi, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Alahan Panjang;
4. Afnan K, Petugas Dalam Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia, Branch Office Solok;
5. Vendra Welly, Petugas Dalam Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Regional Office Padang;
6. Epi Susanti, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Solok;
7. Elvando, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Solok;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.1656.GS-KC-III/MKR/10/2023 tanggal 22 Oktober 2023, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di BRI Unit Alahan Panjang, Jl. Gajah Mada No. 23 – Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

FIRDINANSAD, Lahir di Kampung Dalam tanggal 1 Juli 1974, Jenis Kelamin

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Kampung Dalam Timur Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 11 Desember 2019;
- Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut yaitu:
 - Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 160.000.000,- (SERATUS ENAM PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 11 Desember 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 11 Desember 2019;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 4.805.300,- (EMPAT JUTA DELAPAN RATUS LIMA RIBU TIGA RATUS) sekaligus lunas;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik No. 00912 atas

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurbaiti Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/ Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat telah melanggar hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 11 Desember 2019;
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 20 September 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 199.655.577,- (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH);
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu:
 - Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 11 Desember 2019 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 199.655.577,- (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH);
- Bahwa sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 00912 atas nama Nurbaiti sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.199.655.577,- (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 149.579.429,- (SERATUS

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH) ditambah bunga sebesar 50.076.146,- (LIMA PULUH JUTA TUJUH PULUH ENAM RIBU SERATUS EMPAT PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik No 00912 atas nama Nurbaiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan setelah dipanggil lagi secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurbaiti dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firdinansad, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00912/ Nagari Kampung Batu Dalam atas nama Nurbaiti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.122/MKR/06/2023 tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.157/MKR/06/2023 tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.186/MKR/06/2023 tanggal 1 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran atas nama Firdinansad, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya, kecuali bukti P-2 yang diajukan tanpa aslinya dan P-10 yang merupakan sesuai dengan hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, kemudian Penggugat menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya tersebut dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan *aquo* dalam kaitannya dengan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara ingkar janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa diketahui perkara *aquo* merupakan perkara ingkar janji dengan gugatan materiil yang diajukan yaitu sejumlah Rp199.655.577,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian Penggugat dalam perkara *aquo* memilih domisili hukum di BRI Unit Alahan Panjang, Jl. Gajah Mada No. 23 – Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, sedangkan Tergugat beralamat di Jorong Kampung Dalam Timur Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat masuk ke dalam wilayah hukum

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu Pengadilan Negeri Koto Baru sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang mengadili perkara gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu apakah perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk menegaskan haknya tersebut atau untuk membantah adanya hak orang lain wajib membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 284 RBg, alat bukti dalam perkara perdata yaitu sebagai berikut:

1. Bukti tertulis yaitu suatu tulisan dengan tanda bacaan berupa aksara pada sebuah kertas yang disusun dalam bentuk kalimat sebagai pernyataan dan kemudian ditandatangani serta dicantumkan tanggal;
2. Bukti Saksi yaitu keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan suatu perkara perdata, keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata dan Pasal 175 RBg;
3. Persangkaan yaitu suatu kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari fakta-fakta yang diketahui ke arah suatu fakta konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau dengan kata lain menarik suatu kesimpulan yang dijadikan suatu fakta baru berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;
4. Pengakuan yaitu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di hadapan hakim di persidangan yang isinya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan pihak lawan adalah benar untuk keseluruhan atau sebagian;

5. Sumpah yaitu suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong karena dengan rasa takut akan murka tersebut dianggap sebagai pendorong untuk menerangkan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara perdata, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata memiliki sifat hierarkis terhadap alat bukti lainnya berdasarkan nilai kekuatan pembuktian dan sifat limitatif dari sisi alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu bukti tulisan atau surat yang diajukan oleh masing-masing pihak ke dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana diuraikan diatas, untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, selanjutnya Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dimana perjanjian tersebut menjadi ketentuan hukum yang mengikat bagi “*partij*” atau pihak yang mengadakan perjanjian dengan memiliki konsekuensi bila perjanjian tersebut tidak ditaati oleh masing-masing pihak;

Menimbang dalam pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan harus ada 4 syarat yang dipenuhi untuk dapat menyatakan perjanjian tersebut adalah sah yakni:

- Tercapainya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Sebab yang halal;

Bahwa lebih lanjut karena persyaratan ini memiliki sifat yang kumulatif harus dipenuhi, dimana bila salah satu persyaratan tersebut ada yang dilanggar baik dalam tahap sebelum perjanjian/*pra contractuil* atau sesudah/*post contractuil*, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi mereka yang telah mengikatkan diri tunduk pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdato menyatakan tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdato meliputi kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa kecakapan bertindak adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, sedangkan kewenangan bertindak adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada peristiwa yang khusus, sehingga orang yang dinyatakan tidak berwenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak tetapi untuk tindakan hukum tertentu tidak berwenang untuk menutup perjanjian tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdato menyatakan yang tak cakap untuk membuat persetujuan yaitu:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdato dan Pasal 1333 KUHPerdato dinyatakan hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan dan persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang ditentukan jenisnya, jumlah barang tidak perlu pasti, namun jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, diketahui bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya Penggugat memberikan pinjaman Kredit Mikro kepada Tergugat sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengenai pemberian pinjaman Kredit Mikro sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Tergugat, disepakati juga bahwa Tergugat diharuskan membayar angsuran pinjaman yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp4.805.300,- (empat juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran pertama dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 diketahui bahwa Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00912/ Nagari Kampung Batu Dalam atas nama Nurbaiti kepada Penggugat untuk dijadikan agunan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 terdapat paraf dan tanda tangan dari Tergugat serta tanda tangan dari pihak Penggugat yang bertugas dan mewakili kepentingan Penggugat sehingga dapat dimaknai bahwa tanda tangan dan paraf tersebut merupakan persetujuan masing-masing pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat perikatan berupa surat pengakuan hutang, kemudian Penggugat dan Tergugat cakap dalam membuat suatu perikatan, dimana perikatan tersebut merupakan Perjanjian Pinjaman/ Kredit berupa Surat Pengakuan Hutang yang diajukan oleh Tergugat untuk menerima fasilitas kredit dan membayar angsuran setiap bulannya dan terhadapnya terdapat jaminan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana bukti P-1 merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan tidak melanggar norma kepatutan maupun kesusilaan serta tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, apakah hal tersebut merupakan perbuatan wanprestasi atau bukan maka haruslah dilihat dari ketentuan pasal yang mengatur ketentuan tentang perikatan atau perjanjian yaitu Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan berkaitan dengan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sedangkan wanprestasi adalah kebalikan dari apa yang diperjanjikan tersebut, selain itu menurut R. Subekti bentuk dari wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui adanya perjanjian yaitu Penggugat memberikan pinjaman Kredit Mikro kepada Tergugat sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian Tergugat berkewajiban untuk membayar pinjaman tersebut dengan angsuran sejumlah Rp4.805.300,- (empat juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, angsuran pertama dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, diketahui Tergugat tidak membayar angsuran secara penuh kepada Penggugat dan terdapat tunggakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, yang mana Tergugat terakhir membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat yaitu pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-6 P-7, P-8, dan P-9, Penggugat telah melakukan kunjungan serta peringatan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana Surat Pengakuan Hutang, dan Penggugat telah berupaya untuk menagih Tergugat dengan menggunakan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Tergugat tetap tidak membayar tunggakan tersebut sehingga menyebabkan kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sehingga pinjaman Tergugat telah menunggak sejumlah Rp199.655.575,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3434 K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2007, Penggugat berhak untuk meminta pemenuhan melalui pengadilan apabila Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya yang dalam hal ini adalah melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya, meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menilai perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar angsuran setiap bulannya adalah perbuatan wanprestasi yaitu menurut R. Subekti Tergugat telah tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat, maka hakim berpendapat bahwa **petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak lagi melakukan pembayaran dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 dan kewajiban Tergugat yang menunggak kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp199.655.575,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp149.579.429,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp50.076.146,- (lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-7, P-8, dan P-9, Tergugat telah diberikan Surat Peringatan untuk membayar kewajiban kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat penunggakan pembayaran tersebut telah disengaja oleh Tergugat dan telah berlangsung lama dan sebagai konsekuensinya Penggugat telah mengingatkan untuk melunasi kewajibannya tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat Tergugat selain melakukan wanprestasi telah juga menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga untuk itu adalah patut harus segera membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait petitum agar Tergugat membayar utang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana jo. Pasal 13 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa putusan Gugatan Sederhana dilaksanakan secara sukarela, dan terhadap Tergugat yang perkaranya diputus secara *verstek* dapat mengajukan perlawanan/*verzet* dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kemungkinan Tergugat akan mengajukan perlawanan/*verzet* dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan putusan, maka perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana Penggugat mohonkan dalam petitumnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian meminta apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat maka seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu", sehingga hal yang dimintakan oleh Penggugat tersebut merupakan hal yang berlebihan karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hal tersebut merupakan bagian dari eksekusi apabila Tergugat tidak mampu membayar sejumlah uang dan hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa **petitum angka 3 dikabulkan hanya mengenai kewajiban Tergugat untuk melunasi utang terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 yang memohon agar Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00912/ Nagari Kampung Batu Dalam atas nama Nurbaiti berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum gugatan tersebut yaitu agar gugatan menjadi tidak sia-sia/*illusoir* dan mencegah Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan sehingga memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat, Hakim berpendapat dipersidangan tidak ditemukan urgensi, alasan objektif serta kekhawatiran yang secara nyata telah ditunjukkan oleh Tergugat untuk melakukan perbuatan tersebut dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek dalam perkara *a quo*, sehingga Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 5 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Penggugat, oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan oleh Hakim maka **petitum angka 1**

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dengan demikian **petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg, Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 20 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912JIGM/5542/12/2019 tanggal 12 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat kewajiban Tergugat baik tunggakan pokok, bunga dan dendanya kepada Penggugat sejumlah Rp199.655.575,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp149.579.429,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan ditambah bunga sejumlah Rp50.076.146,- (lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023** oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tati Sulastrri**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TATI SULASTRI

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan-panggilan	: Rp 84.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Meterai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp229.000,00;

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)